



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 12 Mei 2023

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah dan Unit Satuan Kerja Perangkat
Daerah

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 18/SE/2023

TENTANG

**PERPANJANGAN BATAS WAKTU PENDAFTARAN DAN PENGUSULAN HIBAH MELALUI
SISTEM ELEKTRONIK HIBAH**

Sehubungan dengan Surat Edaran Nomor 16/SE/2023 tanggal 5 Mei 2023 tentang Pendaftaran dan Pengusulan Hibah Melalui Sistem Elektronik Hibah, batas waktu pendaftaran dan pengusulan hibah melalui sistem elektronik hibah dilaksanakan paling lambat tanggal 9 Mei 2023.

Mempertimbangkan masih terdapat pengusul hibah yang telah menyampaikan usulan hibah secara manual (*hardcopy*) dengan batas waktu penyampaian usulan tertulis paling lambat bulan April 2023 dan belum melakukan pendaftaran dan pengusulan hibah melalui sistem elektronik hibah sampai dengan batas waktu 9 Mei 2023, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah agar:

- a. menginformasikan kepada pengusul hibah bahwa batas waktu pendaftaran dan pengusulan hibah melalui sistem elektronik hibah diperpanjang sampai dengan tanggal 17 Mei 2023 dengan berpedoman pada proses pendaftaran dan pengusulan hibah melalui sistem elektronik hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Sekretaris Daerah ini; dan
- b. melakukan evaluasi atas usulan hibah yang telah disampaikan secara tertulis sampai dengan bulan April tahun 2023 maupun secara sistem elektronik hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Panduan pendaftaran dan pengusulan hibah melalui sistem elektronik hibah dapat diakses pada tautan <https://bit.ly/PanduanHibah> dan jika terjadi kendala dalam pelaksanaan pendaftaran dan pengusulan hibah melalui sistem elektronik hibah dapat menyampaikan kendala tersebut dengan mengisi tautan <https://bit.ly/LaporeHibahJakarta> yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait atau dapat menghubungi admin Pusdatin keu BPKD 082113439794.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Joko Agus Setyono
NIP 196812111996031004

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN

SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 18/SE/2023

TENTANG

PERPANJANGAN BATAS WAKTU PENDAFTARAN DAN PENGUSULAN
HIBAH MELALUI SISTEM ELEKTRONIK HIBAH

PROSES PENDAFTARAN DAN PENGUSULAN HIBAH MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

A. Pendaftaran

Pendaftaran dilakukan secara elektronik melalui sistem elektronik hibah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengusul hibah melakukan akses pada sistem elektronik hibah dengan alamat <https://ehibah.jakarta.go.id>.
2. Dalam pendaftaran pengusul hibah harus mengisi pertanyaan dan/atau data yang disediakan dalam sistem elektronik hibah sesuai dengan kriteria pemberian hibah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengisian pertanyaan dan/atau data melalui sistem elektronik hibah dilakukan secara berjenjang dan dapat disetujui atau ditolak secara otomatis melalui sistem elektronik hibah dengan ketentuan, apabila :
 - a. sesuai kriteria, akan berlanjut ke pengisian data dan pertanyaan berikutnya; dan
 - b. tidak sesuai dengan kriteria, tidak dapat berlanjut ke pengisian data dan pertanyaan berikutnya.
4. Apabila pertanyaan dan/atau data isian telah diisi secara lengkap, maka pengusul hibah dapat membuat user dan password pada sistem elektronik hibah.

B. Pengusulan

1. Setelah user pengusul hibah aktif, pengusul hibah dapat masuk (login) pada sistem elektronik hibah dan melengkapi dokumen terkait kelembagaan, usulan dan proposal hibah dengan mengunggah dokumen terkait ke dalam sistem elektronik hibah.
2. Pengusul hibah melakukan pengisian data proposal hibah pada sistem elektronik hibah yang meliputi kegiatan, rincian, volume, harga satuan dan total pengajuan hibah.
3. Setelah pengusul hibah melakukan pengisian data proposal, data tersebut dikirim melalui sistem elektronik hibah kepada Gubernur melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai urusan dan tugas fungsi sebagai berikut:
 - a. urusan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan;
 - b. urusan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan;
 - c. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan oleh:
 - 1) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan untuk sub urusan gedung/bangunan, serta penataan ruang;
 - 2) Dinas Sumber Daya Air untuk sub urusan sumber daya air dan drainase; dan
 - 3) Dinas Bina Marga untuk sub urusan jalan.

- d. urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- f. urusan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial;
- g. urusan tenaga kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi;
- h. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk;
- i. urusan pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian;
- j. urusan pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
- k. urusan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup;
- l. urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- m. urusan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk;
- n. urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk;
- o. urusan perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan;
- p. urusan komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- q. urusan koperasi, usaha kecil dan menengah dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- r. urusan penanaman modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. urusan kepemudaan dan olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga;
- t. urusan statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- u. urusan persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- v. urusan kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan;
- w. urusan perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- x. urusan kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- y. urusan kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian;
- z. urusan pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- å. urusan pertanian dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian;
- ä. urusan kehutanan dilaksanakan oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;
- ö. urusan energi dan sumber daya mineral dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi;
- aa. urusan perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

- bb. urusan perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- cc. urusan transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi;
- dd. hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- ee. unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah :
 - 1) bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 2) bidang keuangan, sub bidang keuangan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 3) bidang keuangan, sub bidang pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah;
 - 4) bidang keuangan, sub bidang aset dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Aset Daerah;
 - 5) bidang keuangan, sub bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dilaksanakan oleh Badan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;
 - 6) bidang keuangan, sub bidang pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa;
 - 7) bidang kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah;
 - 8) bidang pendidikan dan pelatihan dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- ff. hibah yang bukan urusan dan kewenangan pemerintah daerah dilaksanakan oleh Biro pada Sekretariat Daerah.

4. Data proposal yang telah dikirim ke dalam sistem elektronik hibah tidak dapat dilakukan perubahan data.

C. Evaluasi Usulan

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 3 dan/atau tim evaluasi melakukan evaluasi dengan cara penelitian administrasi dan peninjauan lapangan atas usulan hibah yang telah disampaikan oleh pengusul hibah melalui sistem elektronik hibah.
2. Operator Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan login ke sistem elektronik hibah sesuai dengan user dan password untuk dapat melihat usulan hibah yang telah dikirim oleh pengusul hibah kepada Gubernur melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.
3. Usulan yang telah masuk dilakukan penelitian administrasi untuk meneliti kesesuaian persyaratan dan ketentuan dalam pemberian hibah dan peninjauan lapangan yang dilakukan di lokasi pengusul hibah untuk meneliti kesesuaian antara usulan hibah dengan fakta di lapangan.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta



Joko Agus Setyono
NIP 196812111996031004